



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI GAS ALAM CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam mewujudkan Pulau Bali yang Bersih, Hijau dan Indah, perlu dibangun sistem energi bersih yang mandiri dan berkeadilan di Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin sistem energi baik dan berkeadilan, diperlukan pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur distribusi gas alam cair beserta pendukungnya yang menjangkau lokasi seluruh pembangkit listrik di Bali;
- c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur distribusi gas alam cair, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan kepada Perusahaan Daerah Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perusahaan Daerah Dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 35 Tahun 1986, Seri D No 35);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI GAS ALAM CAIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Provinsi Bali.
6. Gas Alam Cair adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor (impuritas) dan hydrocarbon fraksi berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar minus 160^o celcius.
7. Pengembang dan Penyelenggara adalah Perusahaan yang ditunjuk untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menugaskan Direktur Utama Perusda sebagai Pengembang dan Penyelenggara Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan Terminal Penghubung dan infrastruktur pendukung Gas Alam Cair (LNG Hub) di Provinsi serta memenuhi kebutuhan Gas di Provinsi dan sekitarnya; dan
 - b. penyediaan fasilitas pendukung pasokan gas untuk pembangkit berbahan bakar Gas di Provinsi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan antara lain :

- a. penggunaan/pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/ atau
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan untuk Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair bersumber dari Perusda.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusda harus menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan/atau
 - f. laporan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012